

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Pada bab ini, peneliti membahas tentang pengolahan dan analisis data yang diperoleh melalui proses penelitian, dengan menggunakan metode dan instrumen yang telah ditentukan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Adapun data tersebut peneliti dapatkan melalui observasi dan wawancara di mana keduanya merupakan metode pokok dalam pengumpulan data. Peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai metode pendukung untuk kelengkapan data yang tidak diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Adapun gambaran mengenai Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati adalah:

1. Letak Geografis

Desa Sumberrejo merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Desa Sumberrejo memiliki lima dukuh yang tiap dukuhnya berisikan pemeluk agama yang berbeda. Kelima dukuh tersebut adalah Dukuh Golong, Dukuh Sentul, Dukuh Tanjang, Dukuh Pegandon dan Dukuh Cekelan. Secara umumnya di wilayah Kecamatan Gunungwungkal memanglah tidak hanya dihuni oleh pemeluk agama Islam saja, akan tetapi dihuni oleh enam agama yang ada di Indonesia. Terkhusus wilayah Desa Sumberrejo ini hanya terdapat tiga pemeluk agama. Wilayah dari Desa Sumberrejo sendiri tergolong dalam wilayah pegunungan yang mana tanah disana subur untuk bercocok tanam serta suasana udaranya yang sejuk. Desa ini jauh dari keramaian kota sebab lokasinya yang diapit beberapa hutan kecil yang menjadi pembatas Desa Sumberrejo dengan desa lain.¹

¹ Dokumen Desa Sumberrejo, 2017.

2. Sejarah Desa

Desa Sumberrejo pada mulanya merupakan kawasan hutan yang berada di wilayah pegunungan. Desa ini terbentuk pada tahun 1940 dimana nama sumberrejo ini diambil dari kondisi desa tersebut yang memiliki banyak sumber mata air. Sumber dalam bahasa Jawa artinya adalah mata air, sedangkan rejo dalam bahasa Jawa artinya adalah ramai.² Setelah desa ini mendapatkan nama kemudian dipilhlah kepala desa yang pertama yaitu Kartojobasman (1940-1950) dengan sistem antrian (calon kepala desa berdiri di depan dan para pemilihnya membuat antrian di belakang calon kepala desa pilihannya. Suara diambil dari banyaknya antrian yang ada). Kemudian dilanjutkan dengan anaknya yang bernama Sudargo (1950-1958) yang dipilih dengan sistem pemilihan bumbung (setiap pemilih diberikan satu lidi dimana lidinya nanti dimasukkan kedalam bumbung yang sudah ada coretan nama calon kepala desa. Suara diambil dari banyaknya lidi yang ada di bumbung). Setelah itu dilanjutkan dengan kepemimpinan dari adiknya Sudargo yang bernama Suradi (1958-1977) dengan sistem pemilihan bumbung. Setelah itu tidak ada pemilihan kepala desa lagi sehingga masyarakat memilih mengangkat kepala desa sementara yaitu Surasmon yang menjabat mulai tahun 1977-1980. Pemilihan dengan sistem coblos baru dilakukan pada masa kepala desa Sundoko yaitu pada tahun 1980-1990. Begitupun seterusnya sampai sekarang.³

3. Luas wilayah

Luas wilayah menjadi pintu gerbang untuk menjelajahi keanekaragaman geografis dan budaya suatu daerah. Dalam deskripsi ini penulis memaparkan jumlah luas wilayah Desa Sumberrejo serta batasan wilayah Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. Adapun luas wilayah dari Desa Sumberrejo ini adalah 316 Hektar. Batasan

² Sejarah dan Potensi Desa Sumberrejo (Sumberrejo: Youtube, 2017), <https://www.youtube.com/watch?v=baLH6fZBNIY>.

³ wawancara dengan Kepala Desa Sumberrejo, 26 Oktober 2023.

wilayah dari Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati adalah:

- Batas Timur : Desa Sendangrejo dan Desa Tendas
- Batas Barat : Desa Jembulwunut
- Batas Selatan : Desa Ngetuk
- Batas Utara : Desa Kedungbang

Lahan yang ada di wilayah Desa Sumberrejo ini banyak dijadikan sebagai tempat gilingan batu, tambang pasir, perkebunan singkong, persawahan, dsb. Keseluruhan sektor yang ada dikelola langsung oleh warga desa baik mereka berperan sebagai pemilik, maupun pekerja buruh. Kondisi lahan di Desa Sumberrejo bisa dipastikan bahwa, desa ini tidak memiliki lahan yang kosong karena memang persebaran penduduk dan juga kebutuhan lahan permukiman di Desa Sumberrejo sangat besar, Sehingga alokasi lahan untuk pemukiman lebih banyak dari pada dipergunakan untuk hal lain.⁴

4. Jumlah Penduduk

Pada sub bab ini peneliti mendeskripsikan mengenai berbagai aspek yang membentuk demografis, termasuk pertumbuhan penduduk, serta jumlah pemeluk agama secara kompleks. Sebagai salah satu desa yang mendapatkan julukan desa multi agama pastinya tidak mungkin jika Desa Sumberrejo hanya memiliki satu atau dua agama saja. Sebenarnya di wilayah Kecamatan Gunungwungkal banyak dijumpai desa yang memiliki penganut agama lebih dari satu. Desa yang memiliki penganut agama paling banyak terdapat di Desa Jrahi Gunungwungkal Pati dan Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. Adapun jumlah penduduk serta penganut agama yang ada di Desa Sumberrejo adalah⁵:

⁴ Dokumen Desa Sumberrejo. 2018.

⁵ Dokumen Desa Sumberrejo. 2018.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Islam	Kristen	Budha
1.	Laki-laki	1.698	352	179
2.	Perempuan	1.909	346	193
	4.677	3.607	698	372

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Sumberrejo memiliki tiga pemeluk agama yang berbeda dimana dari ketiganya, Islam menjadi agama mayoritas.

5. Visi Misi

Setiap lembaga pastinya memiliki Visi dan Misi. Visi dan misi berperan sebagai kunci dalam menetapkan arah dan tujuan jangka panjang. Visi merupakan gambaran jelas dan inspiratif mengenai tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh sebuah individu, organisasi, atau kelompok. Visi memberikan pandangan tentang masa depan yang diinginkan dan menjadi sumber inspirasi untuk memotivasi tindakan dan keputusan saat ini. Adapun Visi dari Desa Sumberrejo adalah “Mewujudkan Desa Sumberrejo Menjadi Desa Mandiri, Maju, Sejahtera, Produktif, dan Agamis.”⁶

Sedangkan misi memiliki peran krusial dalam membimbing aktivitas sehari-hari suatu entitas. Misi berfungsi sebagai panduan tugas pokok, membantu mengidentifikasi prioritas, dan memberikan landasan untuk mengambil keputusan. Melalui misi, suatu entitas dapat menjaga fokusnya pada tujuan utama dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan nilai dan visi yang telah ditentukan. Adapun misi yang dimiliki oleh Desa Sumberrejo⁷ adalah Meningkatkan kualitas kesejahteraan warga masyarakat yang berdaya saing, Memberikan pemenuhan segala hak-hak kebutuhan warga masyarakat Desa Sumberrejo,

⁶ Syaiful Anwar, “Visi & Misi Desa Sumberrejo,” Web Desa, 2027, <https://sumberrejo-gunungwungkal.desa.id>.

⁷ Anwar. “Visi & Misi Desa Sumberrejo”.

Pembangunan yang terarah dan terencana serta berkesinambungan, Meningkatkan aktivitas keagamaan, budaya, sosial kemasyarakatan serta mendorong kegiatan ekstra kurikuler kepemudaan, Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan dan bertanggung jawab, Merancang website portal berita desa agar pembangunan desa lebih transparan, Membangun kemitraan pemerintah swasta, dan yang terakhir adalah Pemenuhan gizi ibu dan anak.

6. Keagamaan, tempat peribadatan dan pemakaman

Suatu daerah multi agama tentunya memiliki keunikan khusus dalam pemberian infrastruktur peribadatan yang ada. Penulis berusaha mengungkap hasil eksplorasi pengamatan mengenai keagamaan, tempat peribadatan, serta pemakaman yang ada di Desa Sumberrejo dalam satu deskripsi pada sub bab ini.

Masyarakat multi agama yang hidup dalam satu wilayah tentunya memunculkan berbagai persoalan mengenai kehidupan seputar agama masing-masing seperti bangunan untuk tempat ibadah, lahan pemakaman, dsb. Sebagai sarana tempat peribadatan, Desa Sumberrejo ini memiliki 2 bangunan masjid dan 11 mushola, 1 gereja, serta satu vihara.⁸ Infrastruktur terkait keagamaan ini terletak ditempat yang berbeda-beda walaupun dalam jarak yang cukup berdekatan. Sebagaimana fokus permasalahan penelitian ini yaitu pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen, Desa Sumberrejo memiliki 5 tempat pemakaman yang mana satu untuk Kristen, satu untuk Budha, dan 3 untuk Islam. Unikny dari kelima tempat pemakaman itu terdapat satu pemakaman antara muslim dan Kristen yang letaknya berhadapan dan hanya terpisahkan dengan jalan setapak saja.⁹ Pemakaman ini terletak di Dukuh Golong Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Pemakaman yang semula menjadi satu, kini telah

⁸ wawancara dengan Kepala Desa Sumberrejo. 26 Oktober 2023

⁹ hasil observasi lapangan ke pemakaman Dukuh Golong Desa Sumberrejo, 26 Oktober 2023.

mendapatkan jalan keluar dengan memberikan lahan baru untuk menjadi tanah pemakaman.

7. Pengelolaan Pemakaman

Setiap pemakaman memiliki serangkaian kegiatan rutin yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan dan menghormati perasaan keluarga yang berduka. Proses pemakaman biasanya melibatkan persiapan lokasi pemakaman, penyelenggaraan upacara, dan koordinasi dengan pihak terkait seperti rumah duka, tempat ibadah, dan petugas pemakaman. Langkah-langkah ini termasuk pemenuhan peraturan pemakaman yang berlaku, penanganan jenazah dengan penuh rasa hormat, serta memberikan dukungan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, pemakaman juga mencakup pemeliharaan dan perawatan makam, menciptakan lingkungan yang bersih dan tenang sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi yang meninggal. Pengelolaan pemakaman di desa biasanya dilakukan oleh tatanan pemerintahan desa yang menunjuk satu orang juru kunci makam untuk bertanggung jawab akan segala hal yang berkaitan dengan pemakaman. Pengelolaan makam biasanya dilakukan dengan pembersihan, tata letak, dan penanaman tumbuhan di sekitar wilayah pemakaman. Selain itu juga melayani pendataan terkait makam mana saja yang sekiranya sudah bisa digunakan untuk diisi jenazah yang baru.

Dari hasil observasi kedua makam yang wilayahnya berhadapan ini memiliki pengelolaan yang cukup bagus. Letaknya yang ditata sebaik mungkin sehingga wilayah pemakaman antara yang muslim dan Kristen tidak bercampur menjadi satu. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah mengenai pengelolaan tempat pemakaman bahwa sejalan dengan bertambahnya penduduk dan pertumbuhan pemukiman, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan aspek keagamaan, sosial dan budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan

dan pemanfaatan tanah.¹⁰ Pemakaman di Desa Sumberrejo ini memiliki juru makam yang bertugas untuk membersihkan, menata letak pemakaman, serta menunjukkan makam-makam yang sekiranya sudah bisa digunakan untuk diisi jenazah yang baru.

Pengelolaan pemakaman mencakup serangkaian praktik perawatan, pemeliharaan, serta upaya pelestarian tempat peristirahatan. Hal ini tentunya melibatkan tata kelola lahan pemakaman, pemeliharaan struktur makam, dan pengembangan kebijakan yang menghormati nilai-nilai budaya dan spiritual. Selain itu, pengelolaan makam juga berkaitan erat dengan upaya pelestarian warisan sejarah dan tradisi lokal, serta memastikan bahwa tempat peristirahatan tersebut tetap menjadi ruang yang dihormati dan relevan bagi masyarakat.

B. Deskripsi Penelitian

Dalam rangka memperoleh informasi yang lebih konkrit, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber diantaranya adalah kepala Desa Sumberrejo, tokoh agama (modin), penjaga makam, serta beberapa masyarakat Dukuh Golong Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Dalam upaya mendeskripsikan persepsi masyarakat sekitar, faktor yang melatar belakangi terjadinya pemetaan wilayah pemakaman antara muslim dan Kristen juga pandangan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud terkait fenomena pemetaan pemakaman, serta relevansi teori AGIL yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dengan fenomena pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen di Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati.

1. Persepsi Masyarakat Sumberrejo Gunungwungkal Pati Tentang Pemetaan Wilayah Pemakaman Muslim dan Kristen

Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana persepsi masyarakat Desa Sumberrejo terkait pemetaan wilayah pemakam muslim dan Kristen saat ini. Dahulu

¹⁰ “Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 1 tahun 2002 tentang pengelolaan tempat pemakaman” (BPK RI, 2002), <https://peraturan.bpk.ri.go.id>.

pemakaman di Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati masih digabung menjadi satu. Tradisi di Desa Sumberrejo, Gunungwungkal, Pati, mengenai penanganan jenazah mengikuti tata cara yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dengan ketentuan yang jelas. Ketika ada warga yang meninggal, langkah pertama yang dilakukan adalah memandikan jenazah, kemudian mengkafani, menshalatkan, dan yang terakhir adalah menguburnya. Proses ini mencerminkan penghormatan dan pelaksanaan ajaran Islam terhadap kematian, di mana semua individu, tanpa memandang pangkat atau agama yang dianut, dihadapkan pada kepastian kematian. Tradisi ini juga menekankan bahwa penguburan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, melalui tradisi ini, Desa Sumberrejo mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan penghormatan terhadap kematian sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.¹¹

Desa Sumberrejo merupakan desa yang memiliki tempat pemakaman tiga agama menjadi satu dalam satu pengelola. Hal ini dirasa kurang baik. Selain karena tata kelola pemakaman yang tergolong tidak strategis juga dilihat dari kacamata syariat Islam, perkara ini tidak dibenarkan. Seiring berkembangnya waktu, pemakaman yang semula digabung menjadi satu kini dipetakan menjadi pemakaman yang sesuai dengan agama masing-masing.¹² Pemetaan pemakaman yang baru terlaksana kurang lebih tiga tahun ini tentunya tidak langsung mendapat persetujuan dari masyarakat. Ada beberapa respon yang diberikan oleh masyarakat mengenai fenomena pemetaan wilayah pemakaman ini. Adapun persepsi dari masyarakat Desa Sumberrejo

¹¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tata Cara Mengurus Jenazah Praktis Dan Lengkap Sesuai Sunnah Nabi Muhammad* (Jakarta: Qisthi Press, 2015). 56.

¹² hasil observasi lapangan ke pemakaman Dukuh Golong Desa Sumberrejo. 26 Oktober 2023.

Gunungwungkal Pati mengenai pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen adalah sebagai berikut:

a. Persepsi Masyarakat Yang Sepakat Dengan Pemetaan Wilayah Pemakaman Muslim dan Kristen di Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

Tokoh agama atau modin Desa Sumberrejo, Saiful, menyadari betul mengenai minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan hukum penyatuan pemakaman muslim dan non muslim. Saiful mengatakan bahwa sejak beliau boyong dari pondok pesantren dan lulus dari perkuliahan Saiful ingin mengaktualisasikan pengetahuan yang didapat dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan itu, beliau menyadari mengenai kondisi pemakaman di Desa Sumberrejo masih ada yang digabung antara muslim dan Kristen bahkan salah satu keluarga beliau ada yang dimakamkan di lokasi tersebut.

Pada tahun 2018 modin yang ada di Desa Sumberrejo meninggal dunia sehingga Desa Sumberrejo membuka kembali pencalonan modin sehingga Saiful mencalonkan diri dengan keinginannya untuk menerapkan hukum syariat Islam sesuai pada tempatnya. Salah satunya adalah dengan memberikan gagasan awal mengenai rencana pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen yang ada di Desa Sumberrejo.¹³

Pengurus makam yang sekaligus merangkap posisi sebagai juru kunci dari kedua makam yang ada, Tapan mengatakan bahwa sejak dulu tidak ada aduan langsung mengenai problem hukum penggabungan makam muslim dan Kristen. Konsep makam semacam ini memanglah sudah ada sejak dulu bahkan saat dirinya masih kecil. Sehingga tidak ada seruan kuat mengenai pemetaan wilayah

¹³ Saiful, wawancara dengan modin Desa Sumberrejo, t.t. 28 Oktober 2023.

pemakaman. Didukung dengan kehidupan masyarakat yang rukun dan tidak pernah mempersoalkan perbedaan bahkan saling hidup tolong menolong dalam segala hal. Walaupun demikian, tetap saja sebagai umat beragama yang baik harusnya melaksanakan segala hal sesuai dengan hukum yang tertera dalam agama masing-masing sehingga pemetaan wilayah pemakaman antar agama memanglah bagus untuk diterapkan. Selain itu juga dalam hal pengurusan wilayah lebih tertata dan lebih mudah.¹⁴

Agus, salah satu warga Desa Sumberrejo mengatakan bahwa sebagian pemuda Desa Sumberrejo sebenarnya sudah sering membicarakan terkait pemakaman yang digabung menjadi satu. Mereka memang hidup saling menghormati namun bentuk pemeliharaan makam dari Kristen dan muslim yang berbeda pastinya akan berdampak pada perasaan merugikan salah satu pihak. Semisal dalam perawatan makam orang Kristen di Desa Sumberrejo banyak yang dibangun kijing, sedangkan dalam Islam sendiri terdapat larangan membangun kijing. Mengesampingkan syariat Islam, tentunya ketika makam sudah dibangun kijing nantinya tidak dapat digunakan untuk mayit yang baru. Artinya kebutuhan masyarakat Desa Sumberrejo mengenai lahan pemakaman nantinya akan lebih tinggi lagi. Dengan adanya pemetaan wilayah pemakaman antar umat beragama disini pastinya akan membawa manfaat yang lebih banyak di kemudian hari.¹⁵

Pendapat ini selaras dengan persepsi Afifah, salah satu pengurus IPPNU di Desa Sumberrejo. Afifah mengatakan bahwa di Desa Sumberrejo ini memiliki satu makam yang digadang-gadang sebagai

¹⁴ Tapan, Wawancara dengan Juru Kunci Makam, 27 Oktober 2023.

¹⁵ wawancara dengan Agus Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati, t.t. 29 Oktober 2023.

sesepuh Desa Sumberrejo dahulunya. Makam ini tiap tahunnya diberikan peringatan khoul yang di isi dengan beberapa kegiatan keislaman, namun dengan kondisi makam yang menjadi satu dirasa keikhmahan acara ini kurang. Sebab biasanya saat pelaksanaan haul kebetulan ada keluarga dari makam Kristen yang berziarah dengan membakar dupa di makam. Hal ini mengurangi keikhmahan dari pelaksanaan haul yang ada.¹⁶

Dari persepsi yang ada dapat disimpulkan bahwa pemetaan wilayah pemakaman antara muslim dan non muslim yang disini adalah Kristen tidak serta merta menjadikan *judgement* mengenai penghukuman haram, akan tetapi dilihat dari sisi pengelolaan juga lebih mudah. Selain kedua pendapat yang tertera di atas juga terdapat pendapat dari kepala Desa Sumberrejo, Sururi mengatakan bahwa memang sebaiknya masyarakat Desa Sumberrejo sudah mulai melek mengenai batas-batas syariat. Sebab manusia hidup tentunya perlu berpegangan pada prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan oleh Negara tanpa mengabaikan prinsip hukum agama terkhusus mengenai hukum yang ditetapkan dalam agama Islam. Mengesampingkan perihal syariat, dengan penerapan konsep pemakaman sesuai dengan agama masing-masing dinilai lebih harmonis sebab bentuk ziarah kubur yang dilakukan tiap agama berbeda-beda.¹⁷

Dalam Islam biasanya berziarah kubur dilakukan tiap hari kamis sore (malam jum'at) dengan membersihkan makam sanak saudaranya, kemudian membacakan doa dan tahlil yang didalamnya terdapat ayat-ayat dan juga beberapa doa untuk memohonkan ampun atas dosa yang dilakukan

¹⁶ wawancara dengan Afifah Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. 29 Oktober 2023.

¹⁷ wawancara dengan Kepala Desa Sumberrejo. 26 Oktober 2023.

oleh sang mayit. Sedangkan dalam Kristen ziarah kubur hanya dilakukan pada saat tanggal kelahiran atau kematian sang mayit.¹⁸ Bahkan di pemakaman Kristen jarang sekali dijumpai keluarga yang berziarah sebab kepercayaan kaum Kristen terdapat perbedaan antara manusia yang masih hidup dan mati, mereka tidak dapat saling berkomunikasi dan tidak terdapat doa-doa yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal secara khususnya sebab terdapat batasan antara kehidupan dan kematian. Masing-masing telah terpisah dan nanti hanya dapat disatukan pada akhir zaman. Selain itu juga dengan laju jumlah penduduk yang bertambah setiap tahun dengan status keagamaan yang berbeda ditambah dengan jumlah kematian tiap tahun dari macam agama yang berbeda tentunya akan mengalami ketidakteraturan tatanan pemakaman yang ada. Sehingga dengan menerapkan konsep pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen ini dianggap langkah yang tepat untuk mengatasi problema semacam itu.

b. Persepsi Masyarakat Yang Tidak Sepakat Dengan Pemetaan Wilayah Pemakaman Muslim dan Kristen di Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

Suatu tatanan sistem yang sudah terikat tidak dapat diganggu gugat dengan kebijakan baru yang dapat diterima begitu saja. Begitupun dengan persoalan pemetaan wilayah pemakaman yang baru saja dicetuskan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Jasmadi selaku warga setempat yang mengatakan bahwa tatanan infrastruktur dan lahan desa sejak dulu tidak menjadi suatu masalah

¹⁸ Emmanuel Satyo Yuwono, "KEJAWAAN DAN KEKRISTENAN: NEGOSIASI IDENTITAS ORANG KRISTEN JAWA DALAM PERSOALAN DI SEKITAR TRADISI ZIARAH KUBUR," *Humanika* 16, no. 1 (2016), 2.

kenapa sekarang dipermasalahkan. Lahan baru yang ada apabila digunakan untuk lahan kebun singkong atau lahan baru penggilingan batu justru akan menambah pemasukan omset desa. Jika lahan yang ada digunakan untuk pemakaman maka lahan tersebut tidak memberikan manfaat yang lebih untuk kemajuan desa.¹⁹ Pendapat ini didukung dengan rata-rata pendapat masyarakat Dukuh Golong dimana memang dari keseluruhan dukuh yang ada di Desa Sumberrejo, Dukuh Golong merupakan dukuh yang paling kurang hasil buminya. Dukuh ini padat dengan pemukiman penduduk yang hanya memiliki sedikit lahan perkebunan singkong. Dengan dibukanya lahan baru dari hutan jati itu disinyalir lebih banyak membawa manfaat ketika lahan tersebut ditanami bibit singkong atau bahkan bibit jeruk, dan bibit buah lainnya sehingga nanti diharapkan mampu dijadikan sebagai tempat wisata petik buah sebagaimana kebanyakan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Pati.

Kebanyakan masyarakat Dukuh Golong Desa Sumberrejo ini menganggap bahwa manusia yang meninggal dan sudah dikebumikan maka gugurlah kewajiban mereka tanpa perlu memikirkan bagaimana baiknya konsep wilayah pemakaman. Lebih baik memikirkan kemanfaatan untuk manusia yang masih hidup dari pada memikirkan kondisi manusia yang sudah meninggal. Kenyataannya kondisi manusia yang sudah meninggal (adanya siksa kubur dan semacamnya) tidak dapat dipastikan oleh manusia yang masih hidup. Sehingga pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen itu tidak diperlukan. Mereka memiliki keyakinan bahwa doa yang diberikan oleh keluarga sang mayit mampu menjadi penerang kuburnya. Selain itu juga mereka

¹⁹ wawancara dengan Jasmadi Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. 29 Oktober 2023.

beranggapan bahwa manusia yang masih hidup saja terkadang tidak merasakan penderitaan tetangganya mengapa mereka yang sudah meninggal dapat merasakan penderitaan (siksa kubur) makam sebelahnya.²⁰

Rianto, salah satu masyarakat Desa Sumberrejo mengatakan makam di Dukuh Golong Desa Sumberrejo ini sejak awal sudah digabung, ketika dipetakan maka akan ada satu makam yang pengurusannya kurang. Hal ini jelas nyata, sekarang makam Kristen itu tidak pernah diurus sama sekali, terlihat sepi, dan gersang. Selain karena memang kaum Kristen jarang sekali melakukan kegiatan ziarah kubur juga pastinya pengurus makam lebih fokus mengurus pemakaman yang menjadi tempat mayoritas. Sebenarnya jika makam di Dukuh Golong Gunungwungkal Pati tidak dipetakan, kerapian dan kebersihan makam lebih terjaga karena mengurus dua wilayah pemakaman juga memerlukan dua kali tenaga sedangkan pengurus makam di Dukuh Golong hanya ada satu orang tentunya tenaga untuk membersihkan, menata kelola pemakaman itu berkurang.²¹

Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemahaman agama masyarakat Desa Sumberrejo mengenai hukum penggabungan makam muslim dan Kristen dalam satu wilayah masih sangat minim. Rata-rata dari mereka lebih menekankan pada kebijakan atau pemikiran yang mengarah pada kemanfaatan bagi manusia yang masih hidup saja. Hal ini disebabkan pola pikir mereka yang hanya menilai pada suatu hal yang nampak saja. Sedangkan mereka kurang memperhatikan aspek-aspek yang

²⁰ wawancara dengan Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. 29 Oktober 2023.

²¹ wawancara dengan Rianto Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. 27 Oktober 2023.

tidak tampak. Secara harfiah sebenarnya pendapat semacam ini masuk akal untuk kemajuan desa akan tetapi perlu disadari juga bagaimana kondisi manusia di alam kubur.

c. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Pemetaan Wilayah Pemakaman Muslim dan Kristen di Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

Proses konsep pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen baru direalisasikan pada tahun 2020. Hal ini tentu tidaklah mudah banyak hal yang menjadi pro dan kontra mengenai kebijakan baru tersebut. Kondisi masyarakat yang kurang memiliki pemahaman agama ditambah keinginan warga untuk memiliki lahan yang mampu menambah pemasukan warga menjadikan polemik yang cukup mencuat pada saat itu.

Faktor yang melatar belakangi terjadinya pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen di Desa Sumberrejo bukanlah suatu hal yang dibawakan oleh nenek moyang sejak dulu. Pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen di Desa Sumberrejo, Gunungwungkal, Pati, mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mencerminkan keragaman agama dan keberagaman masyarakat, faktor utama yang menyebabkan pemetaan wilayah pemakaman di Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian narasumber adalah ketika pemakaman tetap dijadikan satu maka suatu saat ketika terjadi wabah semacam covid-19 kemarin tentunya akan memakan banyak lahan dan konsep pemakaman juga tidak teratur. Namun jika pemakaman di konsep sedemikian dengan penempatan makam muslim dan Kristen dipisah maka akan memudahkan pengelolaan

pemakaman. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh kepala desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati.²²

Faktor kedua adalah pemahaman mengenai konsep hukum Islam terkait dengan pemakaman muslim dan non muslim. Walaupun secara nyatanya belum banyak masyarakat yang mengetahui hukum penggabungan makam muslim dan non muslim namun terdapat beberapa langkah edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum Islam terkait pemakaman muslim dan non muslim sehingga dalam kurun waktu belakangan ini masyarakat mulai mengerti dan memahami bagaimana adab pemakaman dalam pandangan Islam.²³ Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Saekhan, salah satu masyarakat Desa Sumberrejo, bahwa dalam hidup memanglah sangat dianjurkan untuk tidak membedakan antar umat beragama, ini ditujukan demi kerukunan dalam menjalani hidup. Namun perlu digaris bawahi bahwa sebagai seorang muslim senantiasa memperhatikan beberapa catatan-catatan dalam Islam sehingga tidak terkesan menyepelkan hukum Islam. Hal ini menyangkut segala hal yang diatur dalam hukum Islam termasuk perihal konsep pemakaman.²⁴

Faktor ketiga adalah ketersediaan lahan yang merupakan bekas hutan jati milik desa. Secara kondisinya, lahan ini tidaklah seberapa sebab luasnya kurang lebih hanya 12m. Sedangkan lebarnya hanya 10m. Namun dengan perhitungan jumlah penduduk Kristen yang ada di wilayah Desa Sumberrejo, sesuai klasifikasi pemerintahan desa dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan lahan pemakaman yang

²² wawancara dengan Kepala Desa Sumberrejo. 26 Oktober 2023.

²³ wawancara dengan Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. 29 Oktober 2023.

²⁴ wawancara dengan Saekhan Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. 29 Oktober 2023.

dibutuhkan oleh pemeluk Kristen di Desa Sumberrejo. Menurut Nana, lahan yang disediakan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pemakaman Kristen. Sebab dari kalkulasi jumlah penganut Kristen yang ada di Desa Sumberrejo juga tidak begitu banyak sehingga dengan luas wilayah yang ada untuk pemakaman dirasa sudah cukup. Selain itu, jumlah kematian tiap tahunnya juga tidak dapat diprediksi.²⁵

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat peneliti simpulkan bahwasanya faktor yang menyebabkan pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen adalah pemahaman mengenai hukum Islam (hadis) yang didukung dengan adanya lahan baru yang dapat dialokasikan sebagai tempat pemakaman baru serta pemikiran dari beberapa masyarakat terkait dengan kemudahan penataan konsep pemakaman jikalau makam muslim dan Kristen dibedakan.

2. Pemetaan Wilayah Pemakaman Muslim dan Kristen dalam Perspektif Living Hadis

Hadis sebagai sumber hukum kedua memberikan pemahaman bahwa Nabi saw., telah menyabdakan terkait dengan keberuntungan yang diperoleh jenazah kaum muslimin dan kerugian yang dimiliki oleh jenazah kaum kafir. Hadis ini merupakan hadis yang masyhur digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum mengenai konsep pemakaman yang baik dalam pandangan Islam.

Didalam hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Abu Daud dijadikan pijakan bahwa kuburan orang muslim tidak diperbolehkan dijadikan satu dengan kuburan orang kafir. Pemahaman mengenai hukum ini disampaikan oleh Saiful selaku modin yang ada di Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. Saiful mengatakan

²⁵ wawancara dengan Nana Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. 27 Oktober 2023.

bahwa sebagai umat muslim yang sudah mengetahui dalil mengenai suatu hukum, maka wajib baginya untuk menjalankan apa yang sudah ia ketahui. Apabila ia tidak menjalankan apa yang sudah ia ketahui maka dosa baginya.²⁶ Penyampaian hadis ini pada mulanya disampaikan pada saat khutbah jum'at, kemudian pada pertemuan keagamaan yang pada saat itu rutin dilaksanakan tiap malam jum'at ba'da isya. Perlu dipercaya bahwa setiap manusia pasti akan terketuk hatinya untuk dapat menerima apa-apa yang disampaikan atasnya. Sehingga dengan berjalannya waktu masyarakat Desa Sumberrejo dapat menerima dan menjalankan isi dari hadis ini dengan ikhlas. Polemik mengenai rencana pemetaan wilayah pemakaman yang awalnya memanas kini dapat diterima dengan baik dan dijalankan sesuai dengan apa yang ada dalam isi hadis Nabi saw.

Secara syariatnya pemakaman muslim dan non muslim seharusnya memanglah terpisah. Hal ini disebabkan dari segi aqidah mereka semasa hidup berbeda. Menurut Anto, salah satu masyarakat Desa Sumberrejo mengatakan, secara aqidah antara muslim dan Kristen itu berbeda. Jika di dalam kepercayaan Kristen mengatakan bahwa ketika manusia itu meninggal maka terputuslah segalanya dan tidak ada percakapan khusus atau doa khusus yang dapat diberikan oleh keluarganya sedangkan dalam agama Islam dipercaya bahwa hanya doa dari kaum muslim yang dapat menerangi makam seorang muslim yang sudah meninggal. Sehingga pemahaman mengenai gambaran kematian ini tidak dapat dikomparasikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pemakaman tidak bisa digunakan secara bersama-sama antara muslim dan non-muslim.²⁷

Kurang lebih tiga tahun belakangan ini, pemahaman masyarakat terkait dengan dalil pemetaan

²⁶ wawancara dengan Saifu, modin Desa Sumberrejo. 28 Oktober 2023.

²⁷ wawancara dengan Anto Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. 27 Oktober 2023.

wilayah pemakaman muslim dan non muslim semakin meningkat. Halaqah keagamaan yang rutin dilaksanakan tiap minggunya mampu mengubah pandangan masyarakat Desa Sumberrejo dari yang awalnya kurang setuju menjadi setuju. Hal ini dapat dibuktikan dengan rata-rata masyarakat yang mampu menyebutkan dan menjelaskan dalil (hadis) yang dijadikan sandaran kebijakan pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen di Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati sebagaimana yang disampaikan oleh Nur Salam.²⁸

Sutomo mengatakan bahwa sebagai seorang muslim sudah semestinya kita memuliakan dan menghormati saudara sesama muslim baik ketika ia masih hidup ataupun sampai pada usia akhirnya. Bukankah Rasulullah menyabdakan suatu hadis pastinya ada yang melatar belakangi, jadi sudah semestinya kita sebagai seorang muslim juga melaksanakan apa yang disabdakan beliau dengan baik dan benar sesuai anjurannya.²⁹

Zaenal mengatakan bahwa pelaksanaan praktik pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen ini merupakan perwujudan dari apa yang mereka pelajari selama ini. Ia merasa ketika ilmu yang sudah dipelajari tidak diaplikasikan dalam kehidupan nyata maka seluruh Desa Sumberrejo berdosa. Selain itu menjalankan sunnah Nabi merupakan keharusan yang tentunya bernilai kebaikan bagi kehidupan selanjutnya. Pendekatan keagamaan pastinya akan sampai pada hati pemeluk agama. Sebab, jika bukan kita sendiri yang melaksanakan syariat Islam, maka syariat Islam itu akan hilang ditelan zaman.³⁰

²⁸ wawancara dengan Nur Salam Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. 27 Oktober 2023.

²⁹ wawancara dengan Sutomo Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. 29 Oktober 2023.

³⁰ wawancara dengan Zaenal Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. 29 Oktober 2023.

Penerapan praktik living hadis menjadikan cerminan sendiri bagi masyarakat Desa Sumberrejo, sebab pengamalan dari apa yang diketahui merupakan perwujudan dari pengaplikasian ilmu secara tepat. Hal ini sesuai dengan pendapat Suripto, salah satu masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. Suripto mengatakan bahwa beberapa warga Desa Sumberrejo sebenarnya banyak yang menuntut ilmu di pesantren. Hal ini tentunya tidak mungkin mereka tidak paham mengenai dalil dan pandangan hukum Islam tentang pemetaan pemakaman muslim dan non-Muslim. Mungkin mereka hanya belum berani untuk mencoba mengatakan terkait pemahaman mereka kepada masyarakat, terlebih permasalahan agama merupakan hal sensitif untuk diperbincangkan dalam masyarakat multi agama.³¹ Pemahaman yang sudah ada pada diri masyarakat walaupun belum secara menyeluruh tentunya mampu memberikan dorongan positif untuk pengaktualisasian pengetahuan mereka terhadap dalil yang digunakan sebagai pijakan konsep pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen di Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati.

C. Analisis Data

Pada bab ini peneliti memaparkan analisis data hasil observasi lapangan, khususnya data empiris yang dikumpulkan melalui tanggapan informan. Data tersebut menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab satu. Tiga pokok permasalahan utama yang akan dianalisis adalah pertama, pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen dari perspektif kajian living hadis. Analisis data ini akan membuka wawasan terhadap praktik pemakaman di Desa Sumberrejo, Gunungwungkal, Pati, dengan merinci implikasi dan keterkaitannya dengan ajaran Islam yang hidup dan berkembang. Selanjutnya, fokus analisis akan dialihkan kepada

³¹ wawancara dengan Suripto Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. 29 Oktober 2023.

persepsi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen di desa tersebut. Data empiris dari jawaban narasumber akan diuraikan dan diinterpretasikan untuk memahami persepsi masyarakat serta faktor apa yang mempengaruhi kebijakan pemetaan wilayah pemakaman tersebut. Terakhir, bab ini akan mencakup analisis pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen dengan menggunakan kerangka teori fungsionalisme AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Dengan mengacu pada teori ini, peneliti akan merinci bagaimana pemetaan wilayah pemakaman dapat dipahami dari sudut pandang fungsi dan interaksi sosial dalam masyarakat. Adapun analisis dari data yang telah peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Wilayah Pemakaman ditinjau dari Living Hadis

Sesuai dengan judul dan pendekatan yang diambil oleh peneliti menjadi alasan munculnya sub bab ini. pada sub bab ini akan dipaparkan kajian analisis hadis yang digunakan pijakan masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati untuk menjadi dalil akan anjuran pemetaan wilayah pemakaman antar agama. Adapun analisis mengenai hadis utama yang dijadikan Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati sebagai pijakan adalah:

a. Redaksi Hadis

1) Hadis Utama

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ
عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمْيْرِ السَّدُوسِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَيْكٍ
عَنْ بَشِيرِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ رَحْمٌ بْنُ مَعْبَدٍ فَهَاجَرَ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ
قَالَ رَحْمٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُبُورِ
 الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثًا
 ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا
 كَثِيرًا وَحَانتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نَظْرَةٌ فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ فَقَالَ
 يَا صَاحِبَ السَّبِيَّتَيْنِ وَيْحَكَ أَلْقِ سَنِّيَّتَيْكَ فَنَظَرَ
 الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا (رواه ابوداود)³²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Bakkar, telah menceritakan kepada kami al-Aswad bin Syaiban dari Khalid bin Sumair As Sadusi, dari Basyir bin Nahik dari Basyir mantan budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang pada masa jahiliyah bernama Zahm bin Ma'bad, kemudian ia berhijrah kepada Allah, lalu beliau berkata: “Siapakah namamu?” Ia menjawab; Zahm. Beliau berkata: “Bahkan, engkau adalah Basyir.” Ia menjawab; ketika aku berjalan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau melewati kuburan orang-orang musyrik, lalu beliau berkata: “Sungguh mereka telah mendahului mendapatkan kebaikan yang banyak”. Beliau mengatakannya tiga kali. Kemudian beliau melalui kuburan orang-orang muslim, dan

³² Dawud, *Sunan Abu Dawud*. Hadis Nomor 2811, 312.

beliau berkata: “Sungguh mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak”. Dan beliau melihat seseorang yang berjalan diantara kuburan mengenakan dua sandal. Kemudian beliau berkata: “Wahai pemilik dua sandal, lepaskan dua sandalmu!”. Orang tersebut melihat dan mengenal Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Maka ia melepasnya dan meletakkannya. (HR. Abu Dawud).

2) Hadis Pendukung

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَيْكٍ أَنَّ بَشِيرَ ابْنَ الْخِصَاصِيَّةِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ شَرًّا كَثِيرًا ثُمَّ مَرُّ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا فَحَانتَ مِنْهُ التَّفَاقُتُ فَرَأَى رَجُلًا يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ يَا صَاحِبُ السَّبْتَيْنِ أَلْقَهُمَا (رواه النسائي) ٣٣

Artinya: “telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah bin Mubarak

³³ Ahmad Abi Adirrahman bin suaib Ali an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i* (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, t.t.). 124.

berkata telah menceritakan kepada kita Waqi' dari Aswad bin Syaiban dari Khalid bin Sumair dari Basyir bin Nahik sesungguhnya Basyir bin Khoshosiyah berkata : Kemarin saya bersama Rasulullah saw, beliau melewati kuburan orang-orang musyrik, lalu beliau berkata: “Sungguh mereka telah mendahului mendapatkan kebaikan yang banyak”. Beliau mengatakannya tiga kali. Kemudian beliau melalui kuburan orang-orang muslim, dan beliau berkata: “Sungguh mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak”. Dan beliau melihat seseorang yang berjalan diantara kuburan mengenakan dua sandal. Kemudian beliau berkata: “Wahai pemilik dua sandal, lepaskan dua sandalmu!”. Orang tersebut melihat dan mengenal Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Maka ia melepasnya dan meletakkannya (HR. an-Nasa’i)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَمِيرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخِصَاصِيَّةِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخِصَاصِيَّةِ مَا تَنْقُمُ عَلَيَّ اللَّهُ أَصَبَحْتُ تُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقُمُ عَلَيَّ اللَّهُ شَيْئًا كُلُّ خَيْرٍ قَدْ آتَانِيهِ اللَّهُ فَمَرُّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ

أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرَ كَثِيرٍ ثُمَّ مَرُّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ
فَقَالَ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا قَالَ فَالتَفْتُ فَرَأَيْتُ
رَجُلًا يَمْشِي بَيْنَ الْمَقَابِرِ فِي نَعْلَيْهِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “telah mengabarkan kepada kita Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kita Waqi’, telah menceritakan kepada kita Aswad bin Syaiban, dari Khalid bin Sumair dari Basyir bin Nahik sesungguhnya Basyir bin Khososhiyah berkata : Kemarin saya bersama Rasulullah saw, beliau melewati kuburan orang-orang musyrik, lalu beliau berkata: “Sungguh mereka telah mendahului mendapatkan kebaikan yang banyak”. Beliau mengatakannya tiga kali. Kemudian beliau melalui kuburan orang-orang muslim, dan beliau berkata: “Sungguh mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak”. Dan beliau melihat seseorang yang berjalan diantara kuburan mengenakan dua sandal. Kemudian beliau berkata: “Wahai pemilik dua sandal, lepaskan dua sandalmu!”. Orang tersebut melihat dan mengenal Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Maka ia melepasnya dan meletakkannya (HR. Ibn Majah)

b. Takhrij Hadis

- 1) Hadis Riwayat Abu Daud nomor 3230
- 2) Hadis riwayat An-Nasa’I nomor 2048
- 3) Hadis riwayat Ibn Majah nomor 1568

c. Syarah Hadis

Hadis ini merupakan hadis populer yang digunakan oleh para ulama’ untuk memberikan

hukum mengenai pemisahan pemakaman muslim dan non muslim. Hadis ini disabdakan Rasulullah ketika beliau bersama Basyir (budak yang dimerdekakan beliau) sedang berjalan bersama. Mereka melewati kuburan orang musyrik lalu rasul bersabda bahwa jenazah musyrikin ini tertinggal untuk mendapatkan kebaikan. Beliau mengulang ungkapan ini sebanyak tiga kali. Setelah itu mereka berjalan kembali dan melewati kuburan orang muslim dan rasul kembali bersabda bahwa jenazah muslim ini telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadis ini mendapat tanggapan dari beberapa Imam. Diantaranya adalah keterangan Imam Nawawi dalam kitabnya al majmu' syarh al-muhadzab, beliau mengatakan bahwa:

إِتَّفَقَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ يُدْفَنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ كُفَّارٍ ، وَالْكَافِرِ فِي مَقْبَرَةِ مُسْلِمِينَ³⁴

Artinya: “Ulama’ madzhab kami (syafi’iyah) sepakat bahwa umat Islam tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir dan begitupun orang kafir tidak boleh dimakamkan di kuburan orang mukmin”.

Kalangan syafi’iyah sepakat bahwa memakamkan muslim dan non muslim itu tidak boleh dijadikan satu kecuali ada keadaan darurat. Pendapat ini juga dikuatkan oleh pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama’ fiqih dalam kajian fiqih ensiklopedia bahwa ulama sepakat haram hukumnya memakamkan muslim dan non muslim dalam satu tempat kecuali ada kondisi darurat.

Dalam kitab aunul ma’bud yang merupakan kitab syarah dari sunan Abu Dawud menjelaskan bahwa kata السَّبِيحَاتِ dikasroh sinnya yang di nisbatkan pada benda dari kulit sapi yang disamak dengan qard kemudian

³⁴ an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*. 176.

dari qard tersebut dibuat sandal. Maksud dari perintah Rasulullah untuk melepaskan sandal adalah konon ada hubungannya dengan penyamak kulit sehingga menjadi lunak. Yang dimaksud dengan sandal itu adalah sandal yang diambil dari hari Sabat, dan diperintahkan untuk melepasnya karena rasa hormat terhadap kuburan. Selain itu juga dengan alasan sulit untuk berjalan diantara keduanya, entah karena kotor atau karena dia angkuh saat berjalan. Dikatakan dalam hadis tidak disukai berjalan dengan sepatu di antara kuburan, dan ini hanya dilakukan dengan beberapa cara yang disebutkan, hal ini dikatakan oleh Al-Sindi. Ini bukti bahwa tidak boleh berjalan antar kubur dengan memakai sandal. bahwa Ibnu Hazm berkata: Dibolehkan menginjak kubur dengan sepatu yang bukan hari Sabat, berdasarkan hadis bahwa orang mati mendengar ketukan sandalnya.³⁵

Al-Ayni berkata: Perihal memakai sandal ini hanya ditentang oleh khul karena menghormati kuburan, dan dikatakan bahwa dia berjalan dengan angkuh. Al-Tahawi berkata: “Rasulullah memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengambil sandal bukan karena berjalan di antara kubur dengan memakai sandal itu tidak disukai, tetapi karena disandal yang dikenakan oleh laki-laki tersebut terdapat kotoran yang mengotori kubur, maka dia menyuruh melepasnya”.

Hal ini serupa pada pensyarah Imam as-Suyuthi pada riwayat an-Nasa’I dimana ucapan “Sesungguhnya ini mendahului banyak keburukan” artinya adalah mereka telah mendapatkan kenikmatan sehingga meluapkan untuk mendapat kebaikan pada kehidupan selanjutnya. Sedangkan nama diambil dengan *يَا صَاحِبُ السَّبْيَيْنِ* adalah dinisbatkan pada benda dari kulit sapi yang disamak dengan qard


³⁵ Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Azhim, *Aunul Ma'bud*, 11 ed., 11 (Jakarta: Pustaka Azam, 2010).

kemudian dari qard tersebut dibuat sandal. Sedangkan yang dimaksud dengan sandal itu adalah sandal yang diambil dari hari Sabat, dan diperintahkan untuk melepasnya karena rasa hormat terhadap kuburan. Selain itu juga dengan alasan sulit untuk berjalan diantara keduanya, entah karena kotor atau karena dia angkuh saat berjalan. Rasulullah memerintahkan untuk melepas sandal ketika berjalan di atas kuburan dalam rangka menghormati kuburan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis.³⁶



³⁶ Al-Suyuthi, *Syarh al-Suyuti* (Halab: Mathba'ah al-Mathbu'ah al-Islamiyah, t.t.).

d. Kritik Sanad
1) P'tibar



2) Kualitas Rawi

a) Basyir budak yang dimerdekakan Rasulullah³⁷

Nama asli beliau adalah Zahm bin Ma'bad, kemudian diganti oleh Rasulullah menjadi Basyir. Beliau termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah, hanya saja beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Diantara guru beliau adalah Rasulullah, Umar bin Khattab, Abu Bakar, dsb. Sedangkan murid beliau diantaranya adalah Basyir bin Nahik.

b) Basyir bin Nahik³⁸

Basyir bin Nahik memiliki nama asli Basyir bin Nahik as-Sadusi. Beliau dihukumi siqah oleh beberapa ulama hadis diantaranya adalah Ahmad ibn Hanbal, ibn Hajar al-atsqolani, dsb. Diantara murid beliau adalah Abdul Malik bin Ubaid, Kholid bin Sumair, Isa bin Hilal. Adapun guru beliau diantaranya adalah Basyir al-Islamy, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dsb.

c) Khalid bin Sumair³⁹

Nama asli beliau adalah Khalid bin Sumair As-Sadusi. Beliau dihukumi siqah oleh Ahmad bin Syu'aib an-nasa'I, dan dihukumi dapat dipercaya walaupun sedikit lupa oleh ibn Hajar al-asqalani. Adapun murid-murid beliau diantaranya adalah Aswad bin Syaiban dan Hammad bin Zaid. Sedangkan guru beliau diantaranya adalah Basyir bin Nahik, Basyir al-Islamy, Abdullah bin Ribah, dsb.

d) Aswad bin Syaiban⁴⁰

Nama asli beliau adalah Aswad bin Syaiban as-Sadusi. Nama kunyah beliau

³⁷ Ahmad bin Ali bin Hajar Syihabuddin al-Asqolani, *Tahdzibuttahdzib*, 1 ed., 1 (Beirut: Muassissaturrisalah, 1995). 455.

³⁸ al-Asqolani. 555.

³⁹ al-Asqolani. 401.

⁴⁰ al-Asqolani. 255.

adalah Abu Syaiban beliau adalah pembantu dari sahabat nabi Anas bin Malik. Beliau termasuk perawi yang siqah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad bin Salih, Ibn Hajar al-asqalani, Ahmad bin Hanbal, dsb. Diantara guru-guru beliau adalah Kholid bin Sumair, Ali bin Daud, Muhammad bin Sirin, dsb. Sedangkan murid beliau diantaranya adalah Sulaiman bin Daud, Kholid bin Sumair, Jarir bin Abdul Hamid, dsb.

e) **Sahl bin Bakar**⁴¹

Nama aslinya adalah Sahl bin Bakar al-qais. Nama kunyah beliau adalah Abu Basyar. Kalangan muhadditsin memberikan nilai al-hafidz siqoh kepada beliau. Adapun murid beliau diantaranya adalah Abu Dawud dan Ahmad bin Sa'id ad-Darimi. Diantara guru beliau adalah Aswad bin Saiban, Haris bin 'Abid.

f) **Abu Dawud**⁴²

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syaddad bin 'Amir bin Amrin. Diantara guru beliau adalah Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, Imam Bukhori, Imam Muslim, dan Sahl bin Bakar. Adapun murid beliau diantaranya adalah Imam Turmudzi, Zakaria bin Yahya, 'Abdullah bin Ya'qub, dsb. Kalangan muhadditsin memberikan nilai siqah kepada beliau. Diantara Imam hadis yang menerima beliau adalah Ibn Hajar, Abu Hatim ibn Hibban, Musa bin Harus, dsb.

Dari uraian urutan sanad yang ada, baik dari sisi kemuttashilan rawi dan kualitas perawinya tidak ditemukan keganjilan yang menyebabkan menurunnya kualitas hadis ini. Sehingga dalam tinjauan sanad hadis ini dihukumi **shahih**.

⁴¹ al-Asqolani. 566.

⁴² al-Asqolani. Juz 2, 227.

Terdapat dalil tambahan yang mendukung pendapat hadis ini. diantaranya adalah dalil yang disampaikan oleh Al-Munawi dalam faidhul qadir syarh jami'us shaghir

قَالَ الْمُنَاوِي رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَّئِدِي) يَتَضَرَّرُ (بِجَارِ السَّوِّءِ) بِسَبَبِ جَوَارِ جَارِ السَّوِّءِ الْمَيِّتِ ، وَتُخَلَّفُ مُرَاتِبِ الضَّرَرِ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمَتَضَرَّرِ مِنْهُ لِنَحْوِ شِدَّةِ تُعَدُّ عَيْبٌ أَوْ نَتْنٌ رِيحٌ أَوْ ظُلْمَةٌ^{٤٣} انتهى من

Artinya: “Berkata Imam Munawi Sesungguhnya mayit akan tersiksa dengan tetangganya yang jelek yaitu tetangga yang jelek dari kuburan si mayit. Tersiksanya mayat tergantung dengan siksaan yang ditimpakan pada tetangganya berupa pedihnya adzab, bau yang busuk ataupun kegelapan liang lahat dan yang lainnya.”

Dalil tersebut mencerminkan pandangan Imam al-Munawi terkait perbedaan perlakuan terhadap mayit muslim dan non-muslim dalam konteks alam kubur. Menurut pandangannya, mayat muslim yang taat pada ajaran agama Islam dapat mendapatkan pertolongan di alam kubur, seperti terhindar dari siksaan atau azab kubur. Sebaliknya, jenazah non-muslim diyakini telah mengalami azab sejak dimakamkan.

Pemisahan pemakaman antara muslim dan non-muslim, seperti yang dijelaskan, diyakini

⁴³ Al Manawi, *Faidhul Qodir Syarh Jami'us Shaghir* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1958). 297.

telah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Tindakan ini diyakini sebagai bentuk pelaksanaan ajaran agama dan tradisi yang telah diterapkan sejak awal Islam. Pandangan ini mungkin mencerminkan keyakinan bahwa adanya pemisahan kuburan adalah bagian dari ketentuan agama yang harus diikuti oleh umat Islam.

Terkait dengan hukum berziarah bagi orang Islam untuk mendoakan si Mayit, pandangan ini menyiratkan bahwa Rasulullah mengajarkan adab dan doa bagi peziarah. Doa dan penghormatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan rasa simpati terhadap orang yang telah meninggal, serta sebagai tindakan ibadah dan penghormatan terhadap ajaran agama Islam. Pandangan ini mencerminkan pentingnya adab dan doa dalam berziarah, yang diwariskan oleh Rasulullah sebagai bagian dari praktik keagamaan umat Islam.⁴⁴

Selain itu Imam An-Nawawi juga menambahkan dalam al-Majmu Syarh al-Muhadzab:

وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ . : اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا
رَحْمَهُمُ اللَّهُ عَلَيَّ أَنَّهُ لَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ
كُفَّارٍ ، وَلَا كَافِرٍ فِي مَقْبَرَةِ مُسْلِمِينَ⁴⁵

Artinya: “Imam An Nawawi *rahimahullah anhu* berkata: Telah bersepakat madzhab kami bahwa tidak boleh mengubur seorang muslim di kuburan orang-orang kafir. Demikian juga tidak boleh orang kafir dikubur di pekuburan orang-orang muslim”.

⁴⁴ Al Manawi, *Faidhul Qodir Syarh Jami 'us Shaghir*. 297.

⁴⁵ an-Nawawi, *Al-Majmu ' Syarh Muhadzab*. 96.

Huruf لا yang terdapat pada perkataan Imam Nawawi digolongkan kepada لا nafi dengan alasan setelah huruf لا tersebut fi'ilnya marfu'. Jika setelah لا itu fi'il majzum yaitu لا nahi. Maka dengan adanya huruf لا nafi pada perkataan Imam Nawawi tersebut menunjukkan ketiadaan atau dapat dita'wilkan bahwa لا tersebut memiliki arti penggunaan kuburan secara bersamaan antara Muslim dan non-Muslim tidak diperbolehkan.⁴⁶

e. Kritik Matan

1) Berpegang Pada Parameter Kesahihan Matan

Hadis tentang memakamkan muslim dan non muslim secara terpisah:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ
عَنْ خَالِدِ بْنِ سَمِيرٍ السَّدُوسِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ
هَمِيكٍ عَنْ بَشِيرِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمٌ بْنُ مَعْبَدٍ
فَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ زَحْمٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ قَالَ
بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ
خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ
أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

⁴⁶ Dzajuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), 53.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي
 الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السَّبْيَيْنِ
 وَيْحَكَ أَلْقِ سَبْيَيْتِكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَهُمَا فَرَمَى
 بِهِمَا (رواه ابوداود)⁴⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Bakkar, telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin Syaiban dari Khalid bin Sumair As Sadusi, dari Basyir bin Nahik dari Basyir mantan budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang pada masa jahiliyah bernama Zahm bin Ma'bad, kemudian ia berhijrah kepada Allah, lalu beliau berkata: “Siapakah namamu?” Ia menjawab; Zahm. Beliau berkata: “Bahkan, engkau adalah Basyir.” Ia menjawab; ketika aku berjalan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau melewati kuburan orang-orang musyrik, lalu beliau berkata: “Sungguh mereka telah mendahului mendapatkan kebaikan yang banyak”. Beliau mengatakannya tiga kali. Kemudian beliau melalui kuburan orang-orang muslim, dan beliau berkata: “Sungguh mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak”. Dan beliau melihat seseorang yang berjalan diantara kuburan mengenakan dua sandal. Kemudian beliau berkata: “Wahai pemilik dua sandal, lepaskan

⁴⁷ Dawud, *Sunan Abu Dawud*. Hadis Nomor 2811, 312.

dua sandalmu!”. Orang tersebut melihat dan mengenal Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Maka ia melepasnya dan meletakkannya. (HR. Abu Dawud).

Untuk kualitas hadis ini Imam Abu Dawud telah menyertakan dalam riwayatnya bahwa ini adalah hadis shahih. Hadis ini dianggap shahih dilihat dari kriteria keshahihan hadis sesuai dengan pendapat ulama yang sudah dipenuhi. Penulis juga mencocokkan matan hadis dengan langkah-langkah kritik matan yang dikemukakan oleh al-Khatib al-Baghdadi bahwa dalam melakukan kritik matan dan menghukuminya sebagai hadis yang shahih maka:

a) Matannya Tidak Boleh Bertentangan Dengan Hukum Akal

Hal ini dapat dilihat dari kondisi keyakinan agama yang berbeda pastinya memiliki cara yang berbeda dalam mengatur prosesi pemakaman. Cara yang berbeda dari setiap agama dalam prosesi pemakaman tentunya menjadi bagian dari pemeliharaan identitas keagamaan dan menghormati keyakinan masing-masing komunitas. Sehingga menggabungkan makam muslim dan non muslim menjadi satu dirasa kurang etis dalam segi kepercayaan atau agama masing-masing.

b) Tidak Bertentangan Dengan Hukum Al-Qur'an Yang Tetap (*tsabit*) dan Pasti (*muhkam*)

firman Allah SWT yang menjelaskan tentang hukum mengenai pengharaman model pemakaman muslim dan non muslim menjadi satu memang tidak banyak, namun dapat dilihat dan ditafsirkan melalui Qs. Al-mumtahanah ayat 8-9.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُم فِي الدِّينِ
 وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
 إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ
 اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُم فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم
 مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ
 وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya : “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9)⁴⁸

Dalam tafsir ayat ini dijelaskan bahwa Ahmad bin hanbal menceritakan kepada beberapa imam yang lain dari 'Abdullah bin Zubair, ia berkata, "Telah datang ke Madinah (dari Mekah) Qutailah binti 'Abdul 'Uzza,

⁴⁸ Al Qur'an Qs AL mumtahanah ayat 8-9, t.t.

bekas istri Abu Bakar sebelum masuk Islam, untuk menemui putrinya Asma' binti Abu Bakar dengan membawa berbagai hadiah. Asma' enggan menerima hadiah itu dan tidak memperkenankan ibunya memasuki rumahnya. Kemudian Asma' mengutus seseorang kepada 'Aisyah agar menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini yang membolehkan Asma' menerima hadiah dan mengizinkan ibunya yang kafir itu tinggal di rumahnya. Allah tidak melarang orang-orang yang beriman berbuat baik, mengadakan hubungan persaudaraan, tolong-menolong, dan bantu-membantu dengan orang musyrik selama mereka tidak mempunyai niat menghancurkan Islam dan kaum Muslimin, tidak mengusir kaum Muslimin dari negeri-negeri mereka, dan tidak pula berteman akrab dengan orang yang hendak mengusir itu. Ayat ini memberikan ketentuan umum dan prinsip agama Islam dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang bukan Islam dalam satu negara. Kaum Muslimin diwajibkan bersikap baik dan bergaul dengan orang-orang kafir, selama mereka bersikap dan ingin bergaul baik, terutama dengan kaum Muslimin. Seandainya dalam sejarah Islam, terutama pada masa Rasulullah saw dan masa para sahabat, terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum Muslimin kepada orang-orang musyrik, maka tindakan itu semata-mata dilakukan untuk membela diri dari kezaliman dan siksaan yang dilakukan oleh pihak musyrik.⁴⁹

⁴⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabrani, *Tafsir Ath-Thabrani*, terjemahan Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an, 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). 944.

Di Makkah, Rasulullah dan para sahabat disiksa dan dianiaya oleh orang-orang musyrik, sampai mereka terpaksa hijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, mereka pun dimusuhi oleh orang Yahudi yang bersekutu dengan orang-orang musyrik, sekalipun telah dibuat perjanjian damai antara mereka dengan Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah terpaksa mengambil tindakan keras terhadap mereka. Demikian pula ketika kaum Muslimin berhadapan dengan kerajaan Persia dan Romawi, orang-orang kafir di sana telah memancing permusuhan sehingga terjadi peperangan. Jadi ada satu prinsip yang perlu diingat dalam hubungan orang-orang Islam dengan orang-orang kafir, yaitu boleh mengadakan hubungan baik, selama pihak yang bukan Islam melakukan yang demikian pula. Hal ini hanya dapat dibuktikan dalam sikap dan perbuatan kedua belah pihak. Namun pada ayat 9 ditekankan bahwa kehidupan toleransi itu mengecualikan persoalan agama. Pemakaman termasuk perkara yang dianggap sakral dalam agama untuk itu pemakaman muslim dan non muslim masuk ke dalam pengecualian toleransi antar umat beragama.

c) Sunah Yang Jelas (*ma'lum*)

Rasulullah telah menyabdakan beberapa hadis beliau tentang pemetaan wilayah pemakaman muslim dan non muslim diantaranya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan An-Nasa'I, sebagaimana hadis pendukung yang telah penulis sertakan dalam kajian kritik sanad pada sub bab sebelumnya.

d) Perbuatan yang disepakati sesuai dengan sunnah

Para ulama telah sepakat dengan memberikan kesatuan paham bahwa menggabung pemakaman muslim dan non muslim dalam satu wilayah itu tidak diperbolehkan kecuali ada dalam kondisi yang darurat. Hal ini sesuai dengan penjelasan kitab *nihayatul muhtaj syarh minhaj* yaitu⁵⁰:

أَيُّ وَجُوبًا، قَالَ فِي (قَوْلِهِ : وَتُدْفَنُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ
 بَيْنَ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَفَّارِ) الرَّوْضَةِ :
 وَلَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَلَا كَافِرٌ فِي
 مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ فِي الْخَادِمِ : ثُمَّ لَا يَخْفَى
 أَنَّهُ حَرَامٌ

Artinya : Dalam kitab ar Raudhah dijelaskan: seorang muslim tidak boleh dimakamkan di kuburan orang-orang kafir, tidak juga orang kafir dikuburkan di pemakaman orang muslim. Kemudian dalam kitab al khodim ditambahkan bahwa tidak ada kesamaran bahwa menguburkan makam muslim dan non muslim itu dihukumi haram.

2) Redaksi Matan

Matan hadis tentang pemetaan wilayah pemakaman muslim dan non muslim ini diriwayatkan oleh rawi yang tsiqoh. Dalam segi periwayatannya juga tidak ada pertentangan dari masing-masing periwayat mengenai maksud

⁵⁰ Abu al-Abbas al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj*, 1 ed., 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1967). 245.

dari hadis ini. Meskipun pada redaksi matan yang disampaikan oleh tiap-tiap rowi ada yang berbeda. Disini tidak menjadikan perubahan kualitas matan. Dikarenakan, pada proses tahammul wal ada' sendiri seorang rawi (sahabat) berbeda-beda dalam penangkapan hadis dari rasulullah. Sehingga, dalam proses periwayatannya kembali, seorang rawi (dikalangan sahabat) menggunakan bahasa yang mudah dipahami (redaksi yang mudah dipahami) tanpa mengubah makna (maksud) dari matan yang disampaikan (*riwayah bi al ma'na*).

3) Kandungan Matan

Hadis ini populer digunakan oleh para ulama' untuk sepakat memutuskan penetapan hukum penggabungan pemakaman muslim dan non muslim. Ulama' sepakat untuk memberikan hukum haram dalam praktik pemakaman muslim dan non muslim dijadikan satu. Pendapat ini didukung oleh beberapa hadis yang terkumpul menjadi satu dalam kitabnya al-Qurtubi

حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدْفِنَ مَوْتَانَا وَسَطَ قَوْمِ صَالِحِينَ فَإِنَّ الْمَوْتَى يَتَأَدُّونَ بِالْجَارِ السُّوءِ كَمَا يَتَأَدَّى بِهِ الْأَحْيَاءُ⁵¹

Artinya : “Diriwayatkan dari Sufyan As Tsauri dari Abdullah bin Muhammad dari Ibnu ‘Aqil dari Ibnu Al Hanafiyah

⁵¹ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari AL Qurtubi, *Tadzkiroh li al Qurtubi*, 1 ed., 1 (Beirut: Dar Al Fikr, 2003), 105.

dari Ali Ra yang berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengubur orang-orang mati kami di tengah makam kaum sholihin. Maka sesungguhnya orang-orang yang mati bisa merasakan sakit bertetangga dengan orang buruk sebagaimana orang-orang hidup merasakannya.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمُ الْمَيِّتِ فَحَسِّنُوا كَفَنَهُ وَعَجِّلُوا إِجْزَاءَ وَصِيَّتِهِ وَأَعْمِقُوا لَهُ فِي قُبْرِهِ وَجَنِّبُوهُ جَارَ السُّوءِ قَيْلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَهَلْ يَنْفَعُ الْجَارَ الصَّالِحَ فِي الْآخِرَةِ ؟ قَالَ : هَلْ يَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا قَالُوا : نَعَمْ قَالَ : كَذَلِكَ يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ ذَكَرَهُ الرَّخْشَرِيُّ فِي كِتَابِ رِبْعِ الْأَبْرَارِ وَخَرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ بِإِسْنَادِهِ⁵²

Artinya: “Dari Ibn Abbas, Dari Nabi saw bersabda: ketika ada dari kalian yang meninggal maka baguskanlah kafan untuk si mayit dan tunaikanlah wasiatnya dan menguburkannya jauh dari kejahatan, lalu ia berkata: wahai Rasulullah apakah tetangga yang baik dapat dijumpai juga di akhirat? beliau bersabda : apakah

⁵² Mashhur bin Hasan Al Salman dan Muhammad Nasir al Din al Albani, *Silsilah al-Aḥadith al-Ḍa‘ifah wal-Mawdu‘ah Mujarradah ‘An al-Takhri*, 2 ed., 2 (Beirut: Maktabah al Ma’arif, 2010). 422.

dia baik di dunia? saya menjawab :
iya, beliau kembali bersabda :
seperti halnya di akhirat juga
seperti itu.” Dijelaskan oleh az-
Zamakhsyari dalam kitab Rabi’ al
Abrar dan telah diceritakan oleh
Abu Nu’aim dengan sanadnya.

مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ نَافِعِ بْنِ
مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدْفِنُوا مَوْتَأَكُمْ وَسَطَ
قَوْمِ صَالِحِينَ فَإِنَّ أَلْمِيْتَ يَتَأَدَّى بِالْجَارِ السُّوءِ⁵³

Artinya: “Dari Malik bin Anas, dari Pamannya
Nafi’ bin Malik, dari Ayahnya, dari
Abu Hurairah berkata, Rasulullah
saw bersabda: kuburkanlah orang
yang meninggal diantara kalian
diantara orang-orang baik, karena
sesungguhnya mayit juga akan
merasakan sakit dari tetangganya
yang jahat.”

فَصَلِّ قَالَ عُلَمَاؤُنَا : وَ يُسْتَحَبُّ لَكَ أَنْ تُقْصِدَ
بِمَيْتِكَ قُبُورَ الصَّالِحِينَ وَ مُدَافِنِ أَهْلِ الْخَيْرِ فَتَدْفِنُهُ
مَعَهُمْ وَ تُنْزِلُهُ بِإِزَائِهِمْ وَ تَسْكُنُهُ فِي جَوَارِهِمْ
تَبَرَّكَ بِهِمْ وَ تَوَسَّلَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِفُرْجِهِمْ وَ أَنَّ
تَجْتَنِبُ بِهِ قُبُورِ مَنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ يُخَافُ التَّأَدَّى

⁵³ Al Qurtubi, *Tadzkiroh li al Qurtubi*. 400.

بِمُجَاوَرَتِهِ وَالتَّأَلُّمِ بِمُشَاهَدَةِ حَالِهِ حَسَبَ مَا جَاءَ
فِي الْحَدِيثِ

Pasal Ulama kita berkata; disunnahkan bagimu untuk memilihkan mayatmu makam orang-orang sholeh dan pekuburan ahli kebaikan. Kamu kubur ia bersama mereka, kamu turunkan ia di sisi mereka dan tempatkanlah ia di sebelah mereka, dengan tujuan tertular keberkahan mereka dan bertawasul kepada Allah SWT. Lantaran berdekatan dengan mereka. Dan hendaknya kamu jauhkan ia dari perkuburan orang-orang yang sebaliknya, yakni orang yang dikhawatirkan bisa menimpakan rasa sakit sebab bertetangga dengannya dan rasa sakit sebab menyaksikan keadaannya, sebagaimana keterangan yang datang dalam hadis.⁵⁴

4) **Natijah**

Dari proses yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa matan dari hadis ini adalah shahih. Dilihat dari kriteria-kriteria kesahihan matan, matan hadis ini juga tidak memiliki pertentangan dengan hadis lain, tidak memiliki pertentangan dengan nash al qur'an, serta tidak adanya pertentangan dengan hukum fiqh dan rasio. Selain itu pada proses penelitian sanad yang telah diberikan sebelumnya tidak ada kejanggalan sama sekali dalam sanadnya. Maka dengan itu penulis menyatakan kualitas dari hadis ini adalah **shahih**.

⁵⁴ Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, "Bahtsul Masail Hukum dan Dampak Kuburan Muslim Campur Dengan Non-Muslim," *NU Online* (blog), 2023.

d. Living Hadis

Living hadis merupakan tindakan dari masyarakat mengenai pemahamannya terhadap dalil hadis yang kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kajian keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberrejo mulai dari awal isu persebaran covid-19 menjadi momentum awal bagi masyarakat Desa Sumberrejo untuk belajar dan memahami berbagai macam hukum Islam tak mengecualikan pandangan syariat Islam mengenai hukum penggabungan makam muslim dan non muslim. Seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Sumberrejo mulai mengamalkan hadis mengenai hukum memakamkan muslim dan non muslim yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.

Proses pemahaman ini tidaklah terjadi dengan mudah. Banyak polemik antara setuju dan tidak setuju mengenai rencana awal pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen. Sampai pada tahun 2019 dimana masyarakat Desa Sumberrejo mulai berfikir mengenai kondisi manusia saat memasuki alam kubur menjadikan mereka berpikir dua kali dan mencoba mengkaji hadis itu secara detail melalui kegiatan pengajian rutin mingguan. Sampai pada tahun pertama pengajian rutin itu dilaksanakan kemudian memunculkan pemahaman yang kokoh mengenai dalil-dalil yang menjelaskan hukum menggabungkan makam muslim dan non muslim dalam satu wilayah. Dari sinilah kemudian masyarakat Desa Sumberrejo sepakat untuk memetakan wilayah pemakaman antara muslim dan Kristen sesuai dengan dalil hadis yang telah mereka pelajari. Selain dari dalil hadis yang telah mereka pelajari juga kajian bahtsul masail yang dilakukan masyarakat Desa Sumberrejo setiap sebulan sekali di masjid sentral Desa Sumberrejo menjadikan pemahaman mengenai dalil akan konsep pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen terlaksana sampai sekarang.

Kemajuan pemahaman keagamaan tentunya membawa dampak baik bagi keberlangsungan

kehidupan masyarakat Desa Sumberrejo terlebih dalam urusan pemakaman. Rata-rata masyarakat Desa Sumberrejo sepakat bahwa kebijakan pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen membawa dampak positif bagi kehidupan keagamaan mereka. Mereka beranggapan bahwa dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud memang benar, terkait dengan kehidupan setelah kematian. Perlu disadari bahwa dalam hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya jenazah kaum muslimin telah merasakan kenikmatan alam kubur yang mungkin kenikmatan itu tidak sebanding dengan kenikmatan dunia sehingga ketika mereka disandingkan dengan makam orang non muslim yang mungkin lebih dahulu mendapatkan kenikmatan hidup di dunia dan kesusahan di alam kubur, menjadikan peristirahatan jenazah muslim kurang nyaman.

Implementasi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentunya menjadi sejarah tersendiri bagi masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. Mereka mengaku bahwa dengan menjalankan hukum sesuai dengan kaidah keagamaan apalagi disini adalah menjalankan sunnah Nabi (living hadis) memiliki nilai tersendiri bagi pola kehidupan mereka yang semula tidak mengetahui dalil-dalil keagamaan kini mulai banyak mengadakan kajian mengenai hukum syariat Islam untuk diterapkan dalam segala sendi kehidupan.

2. Persepsi Masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati Serta Faktor yang Melatar Belakangi Pemetaan Wilayah Pemakaman Muslim dan Kristen

Entitas masyarakat multi agama menjadikan persoalan akulturasi itu sebagai hal yang biasa. Namun persoalan keagamaan tidak dapat diakulturasikan secara *real* apa adanya tanpa disaring antara bagian mana yang dibolehkan dan bagian mana yang tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Qs. Al kafirun ayat 6 yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Secara harfiahnya kehidupan moderasi beragama memanglah

penting untuk diterapkan disuatu tempat yang dihuni oleh beragam pemeluk agama. Hal ini tentunya akan menjadi penyokong kerukunan antar warga yang ada.

Awal mula pemakaman di Dukuh Golong Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati, tercampur rata menjadi satu tanpa pemisahan antara makam Islam, Kristen dan Budha. Hal ini disebabkan tidak adanya lahan yang tersedia. Selain itu juga persebaran masyarakat dengan agama yang berbeda itu ada pada tiap dukuh, sehingga tidak memungkinkan pemerintahan desa membuka lahan tambahan untuk pemakaman dengan mengklasifikasikan sesuai dengan agama yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa keselarasan akulturasi kehidupan antar umat beragama ini menjadikan tiap hal dalam kehidupan mereka tidak ada pembedaan yang dihukumi mutlak kecuali perihal bentuk ibadah.

Seiring berjalannya waktu, hutan jati yang berada disamping tempat pemakaman tiga agama itu di bongkar. Artinya terdapat lahan kosong yang kebetulan oleh pemiliknya ditawarkan kepada desa. Kebijakan desa memberikan sepetak tanah itu untuk pemakaman umat Kristen, namun dari pemeluk agama Kristen menolaknya kalau tanah itu diberikan secara cuma-cuma oleh desa. Sejak saat itu, tanah yang dulunya hutan jati dibeli oleh yayasan Kristen yang ada di Desa Sumberrejo sehingga sampai sekarang makam muslim dan Kristen berada pada lokasi yang berbeda walaupun posisinya berhadapan.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat sedikit kekecewaan pada sebagian masyarakat yang semula memiliki cita-cita dibangunnya semacam tempat untuk perkebunan singkong atau mungkin perkebunan buah yang dapat dikelola dengan baik dengan harapan nantinya dapat dijadikan sebagai tempat wisata petik buah. Masyarakat sekitar memiliki *statement* bahwa konsep makam semacam itu sudah terbentuk bertahun-tahun tanpa adanya perdebatan antar pemeluk agama juga pemuka agama di Desa Sumberrejo, jadi akan lebih baik tanah tersebut dimanfaatkan kepada hal yang lebih nyata manfaatnya bagi kemajuan pembangunan desa.

Polemik mengenai awal rencana pemetaan wilayah pemakaman ini ditinjau dari sisi agama memanglah selaras dengan ketetapan baik yang disepakati dalam hukum fiqh maupun dari hadis Nabi dimana keduanya menganjurkan bahkan mewajibkan untuk memakamkan muslim dan non muslim secara terpisah walaupun masih dalam satu wilayah, kemudian modin di Desa Sumberrejo mengusulkan untuk mengklasifikasikan pemakaman yang berada di wilayah Golong Sumberrejo itu sesuai dengan kepercayaan yang ada. Menurutnya mayoritas pemeluk agama yang ada di Sumberrejo sendiri adalah muslim sedangkan Kristen hanya beberapa saja sehingga pembukaan lahan tersebut cukup untuk dijadikan pemakaman khusus bagi pemeluk agama Kristen. Kondisi covid di tahun 2019 meningkatkan jumlah kematian yang cukup krusial. Umur manusia tiada yang tahu, jikalau dalam kurun waktu yang tidak diketahui tersebut ada lagi wabah yang mampu merenggut banyak jiwa kemudian tempat pemakaman masih menjadi satu bagaimanakah cara mengelola tempat pemakaman tersebut, apakah nantinya jenazah muslim dan non muslim dijadikan satu, itu menyalahi aturan agama. Dari konsep pemikiran tersebut dalam sebuah forum rapat Desa kemudian dipertimbangkan mengenai alokasi lahan tersebut selanjutnya. Sehingga pada tahun 2020 kemudian disepakati mengenai pemetaan wilayah pemakaman ini.

Respon akhir dari masyarakat Desa Sumberrejo adalah menerima keputusan akhir dari pemerintah desa mengenai konsep pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen, dan melanjutkan kehidupan mereka seperti biasanya. Mayoritas penduduk Desa Sumberrejo menyadari betul bahwa dalam perihal keagamaan tidak dapat dicampur adukkan menjadi satu, walaupun dalam kehidupan nyata tidak dapat dinafikan bahwa antar umat beragama harus saling hidup berdampingan, senantiasa hidup rukun damai seperti sedia kala. Pemerintah desa memberikan pengertian dan pertimbangan yang cukup mengenai keputusan akhir yang diambil. Untuk menengahi keresahan dan tuntutan masyarakat mengenai pemanfaatan lahan tersebut kemudian kepala desa mengatakan bahwa kedepannya nanti

akan diusahakan mengenai penggalian potensi desa berkaitan dengan penciptaan produk khas desa ataupun lahan untuk menambah hasil bumi.

Desa Sumberrejo memanglah salah satu contoh desa yang memiliki sikap moderasi tinggi di wilayah Kecamatan Gunungwungkal. Kehidupan saling membantu, guyub rukun, gotong royong dilakukan dengan penuh sukarela tanpa membeda-bedakan agama. Mereka meyakini bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang harus dimusuhi sebab dunia ini diciptakan dengan penuh keragaman. Manusia tidak boleh menolak kenyataan itu, manusia tinggal menjalankan perannya tidak perlu repot-repot memecah belah sesuatu yang sudah menjadi padu. Kepercayaan semacam inilah yang menjadikan mereka tidak pernah berselisih perihal keagamaan bahkan perihal makam muslim dan non muslim yang dijadikan satu.

Bermodalkan pemahaman minim mengenai hukum Islam tentang penyatuan makam muslim dan non-muslim yang kemudian selalu disinggung pada khutbah dan kajian agama menjadi faktor utama tercerahkannya pikiran warga Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. Hati manusia tiada yang tahu. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa sekeras-kerasnya batu, saat ditetesi air secara terus menerus maka ia akan retak juga. Begitupun dengan manusia, sekeras-kerasnya pendirian manusia ketika dipengaruhi secara terus menerus maka akan berubah juga.

Adapun faktor yang menjadikan gagasan mengenai pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen di Desa Sumberrejo dapat terlaksana adalah adanya pembukaan lahan hutan jati yang kemudian dapat dijadikan sebagai alokasi wilayah tambahan pemakaman, kemudian ditambah adanya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan memberikan kajian keagamaan kepada masyarakat menjadi faktor tersendiri yang mampu membuka pemahaman masyarakat Desa Sumberrejo mengenai hukum penggabungan makam muslim dan non-muslim sehingga masyarakat desa Sumberrejo setuju dengan gagasan pemetaan wilayah pemakaman muslim dan non-muslim. Selain itu, dengan praktik pemakaman yang dipetakan

sesuai dengan agama masing-masing menjadikan tata kelola pemakaman lebih mudah dan lebih tertata.

3. Pemetaan Pemakaman Muslim Dan Non Muslim Ditinjau Dari Teori Fungsionalisme Talcott Parsons

Berdasarkan dengan teori AGIL yang dikembangkan oleh Talcott Parsons menjawab problematika mengenai persepsi masyarakat Desa Sumberrejo terkait dengan fenomena pemetaan wilayah pemakaman yang semula menjadi satu secara multi agama, kini dipetakan menjadi peragama. Teori yang ditawarkan oleh Talcott Parsons ini memberikan rangkaian proses masyarakat menerima perubahan yang ada.⁵⁵

Suatu perubahan atau hal baru pastinya tidak serta merta diterima dengan apa adanya. Walaupun dalam kondisinya nampak tidak ada penolakan secara frontal, akan tetapi setiap perubahan pastinya memiliki nilai tersendiri bagi setiap orang. Permasalahan mengenai bentuk tatanan pemakaman yang awalnya menjadi satu tanpa problem

apapun dengan kondisi masyarakat yang menerima saja karena memang sudah dari dahulu seperti itu, kemudian terdapat pengosongan lahan yang dulunya hutan jati dan akhirnya dijadikan sebagai tempat pemakaman tidaklah terjadi dengan lancar. Pada saat itu masyarakat memiliki keinginan sendiri mengenai pemanfaatan lahan kosong yang ada. Masyarakat ingin memiliki lahan baru yang dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan kesehariannya, lahan yang mampu menghasilkan hasil bumi sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan juga penambahan dana pendapatan desa. Tawaran ini sebenarnya menjadi tawaran yang bagus untuk menambah hasil bumi Desa Sumberrejo, sebab masyarakat Sumberrejo sendiri sudah memiliki banyak UMKM rumahan seperti pengrajin pernak pernik, pembuat keripik pisang, keripik singkong, dan kopi yang merupakan hasil bumi Desa Sumberrejo. Namun dengan kebijakan pemerintah yang menawarkan lahan tersebut

⁵⁵ Beilharz, *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*. 53.

untuk pemakaman Kristen tentunya dapat mematahkan keinginan masyarakat mengenai penambahan lahan yang diharapkan dapat menambah pendapatan tersebut.

Pemerintah Desa sebagai satuan yang mengatur tata kelola desa memberikan kebijakan mengenai pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen bukanlah tanpa alasan. mengesampingkan anggapan syariat mengenai adab pemakaman muslim dan non muslim juga menimbang lebih banyak kemanfaatan yang dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat nantinya. Dari sinilah kemudian dirundingkan kembali mengenai pemanfaatan lahan tersebut. Apabila tanah dengan luas yang tidak seberapa itu dialokasikan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat tentunya *benefit* yang dihasilkan juga tidak seberapa, belum lagi untuk biaya perawatannya. Kemudian dilihat dari lokasinya yang tidak terlalu luas dirasa tidaklah cocok jikalau lahan tersebut dijadikan imbuhan untuk dialokasikan sebagai lahan yang akan ditanami singkong ataupun bibit buah-buahan yang diharapkan mampu dijadikan tempat wisata petik buah.

Kebijakan pemerintah Desa Sumberrejo mengenai penambahan wilayah pemakaman ini kemudian ditetapkan dan disepakati oleh seluruh lapisan masyarakat yang kemudian ditawarkan kepada para pemeluk agama Kristen. Namun menimbang beberapa persepsi masyarakat yang awalnya menginginkan adanya kemanfaatan bersama dari lahan tersebut, kemudian dari pengurus yayasan Kristen tidak serta menerima dengan cuma-cuma. Hal ini dilakukan oleh yayasan Kristen sebab mereka tidak ingin dianggap sebagai pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut. Mereka merasa akan lebih baik dan adil jikalau lahan tersebut mereka beli dan uang pembelian itu kembali ke desa sehingga tidak ada ketimpangan sosial mengenai lahan tersebut dikemudian hari.

Secara garis besar teori fungsionalisme AGIL yang disampaikan oleh Talcott Parsons berpengaruh terhadap perubahan mengenai pemetaan wilayah pemakaman yang ada di Desa Sumberrejo Gunungwungkal. Respon dari masyarakat yang semula kurang menerima kebijakan baru terkait dengan pemetaan wilayah pemakaman kemudian

mendapat pengertian-pengertian dari pemerintahan desa membawa dampak penerimaan dari masyarakat terkait dengan kebijakan baru. Hal ini sesuai dengan pendapat Talcott Parsons bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan sistem yang saling mengatur antara satu sama lain. Ini dapat dibuktikan melalui bagaimana respon masyarakat dari yang semula memiliki pandangan yang kurang setuju dengan *statement* bakal kebijakan baru mengenai pemetaan wilayah pemakaman sampai pada tahap setuju dengan kebijakan baru yang disampaikan oleh pemerintah desa.

Relevansi antara teori fungsionalisme AGIL yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dengan fenomena pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen yang semula menjadi satu ini adalah masyarakat Desa Sumberrejo diibaratkan sebuah sistem yang terstruktur beserta dengan fungsi masing-masing.⁵⁶ Pada masa ada kekosongan lahan untuk dialokasikan sebagai tempat pemakaman khusus Kristen yang semula berada dalam satu petak pemakaman muslim ini menggunakan skema AGIL. Caranya yaitu dengan memaksimalkan adaptasi dan integrasi dari tiap komponen dalam sistem untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan ini sudah didefinisikan secara bersama-sama menggunakan norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam bentuk memberikan arahan dan pengertian kepada masyarakat mengenai dalil dan relevansinya dalam kehidupan.

Kombinasi dengan konsep moderasi beragama dan pendekatan keagamaan dimana masyarakat beradaptasi dengan mengenali, mengetahui, dan memahami bagaimana cara melakukan moderasi beragama yang tepat serta bagaimana hukum keagamaan yang mengatur tentang tata cara menerapkan hukum Islam dalam kehidupan walaupun tidak dilakukan dengan menetapkan hukum Islam secara penuh sebagai patokan hukum utama dalam kehidupan. Dari sini kemudian bersama-sama saling terintegrasi oleh budaya dan motivasi untuk memaksimalkan upaya dalam memanfaatkan aset-aset yang tersedia baik aset individu

⁵⁶ Johnson, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives di Indonesiakan* oleh Robert M.Z. Lawang2. 105.

maupun aset publik yang dapat diperoleh secara bersama-sama menuju kepada satu tujuan bersama yang sudah disepakati.

Rangkaian perubahan keputusan masyarakat sumberrejo mengenai kebijakan pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen ini pada mulanya dilakukan dengan proses kegiatan keagamaan yang dilakukan rutin tiap mingguan, hal ini dimaksudkan dengan proses sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum syariat Islam yang seharusnya dapat dilakukan di segala aspek kehidupan. Tentunya proses ini menjadi langkah awal adaptasi masyarakat Desa Sumberrejo yang berimbas pada keputusan akhir mengenai kesepakatan untuk memetakan wilayah pemakaman muslim dan Kristen sesuai dengan pengetahuan dalil yang telah mereka pelajari. Proses penerimaan pemahaman dalil yang diberikan melalui kegiatan keagamaan kepada masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati merupakan salah satu langkah yang disebut dengan *goal attainment* atau sistem politik untuk melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan-tujuan masyarakat dan memobilisasi para aktor dan sumber-sumber daya menuju tujuan yaitu kesepakatan mengenai pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen. Dengan kata lain kajian keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati merupakan wujud solusi awal bagi persoalan konsep pemakaman Desa Sumberrejo melalui konsensus yang dibentuk dari serangkaian diskusi keagamaan dalam rangka mengarahkan perkembangan masyarakat sekaligus berupaya mencapai tujuan yang diharapkan yaitu terlaksananya pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen di Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati. Selain melalui kajian keagamaan yang ada, pemerintah Desa Sumberrejo menambahkan jalan keluar bagi masyarakat yang kurang setuju dengan kebijakan baru mengenai pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen dengan memberikan alat giling batu baru pada 3 tempat penggilingan batu yang dimiliki oleh Desa Sumberrejo dimana akomodasi didapatkan dari hasil penjualan tanah yang telah dilakukan kepada yayasan

Kristen, serta sisanya di alokasikan sebagai dana tambahan renovasi masjid jami' Desa Sumberrejo Gunungwungkal Kabupaten Pati. Melalui jalan ini kemudian menjadikan suasana yang awalnya kurang kondusif sebab adanya dua keinginan dari masyarakat, kini menjadi kondusif dan harmonis kembali sebab harapan dari masing-masing pihak dapat terpenuhi.

Rencana yang sudah disepakati seluruh pihak tentunya tidak akan bertahan lama tanpa adanya unsur legalitas hukum atau integrasi. Pada persoalan ini kemudian pemerintah Desa Sumberrejo memberikan keputusan tetap mengenai konsep pemakaman yang semula digabung menjadi satu kini diubah dengan konsep pemakaman peragama. Kebijakan pemerintah desa mengenai hal ini merupakan langkah integrasi atau langkah yang menjadikan keputusan mengenai pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen itu lebih kuat. Selain itu, ketetapan hukum yang diberikan dari pemerintah Desa Sumberrejo berfungsi sebagai upaya pelestarian sistem dan memaksa masyarakat untuk bersikap konformis terhadap hukum yang telah ditetapkan. Sehingga tidak ada lagi perdebatan mengenai tatanan pemetaan wilayah pemakaman di Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati.

Dari serangkaian proses yang telah dilalui masyarakat Desa Sumberrejo terkait dengan problema pemetaan wilayah pemakaman kini telah mencapai pada kesepakatan akhir, dimana masyarakat telah menerima dan setuju terhadap gagasan mengenai pemetaan wilayah pemakaman muslim dan Kristen. Hasil akhir ini kemudian dijadikan sebagai ketetapan yang sudah diberlakukan selama kurang lebih tiga tahun. Tentunya pelaksanaan ini akan menjadi kebudayaan atau norma yang akan dilaksanakan secara terus menerus. Sehingga tidak lagi ditemukan konsep pemakaman antar agama di Desa Sumberrejo Gunungwungkal Pati.